# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR 128 TAHUN 2011

## TENTANG

## PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEGIATAN SHARING PENUNJANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

## BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sharing Penunjang Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah tertinggal ( P2KPDT ) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu membentuk Satuan Kerja Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Satuan Kerja Kegiatan Sharing Penunjang Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja Kegiatan Sharing Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Kerja Kegiatan Sharing Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Satuan Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Kerja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Sharing Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan termasuk merumuskan hasil kegiatan dimaksud dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass,Bid.Eko,Pemb & Kesra | |
| Kepala Bappeda | |
| Kabag Hukum & Orgs. | |
| Kasubag Perundang – undangan | |

NAMTO H. ROBA

**Tembusan :**
1. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR** 128.A **TAHUN 2011**
**TANGGAL** 2 Mei **2011**

**TENTANG** : **DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN KERJA KEGIATAN PENYEDIAAN SHARING PENUNJANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati Halmahera Barat | Pengarah | |
| 2. | Wakil Bupati Halmahera Barat | Pengarah | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Pengarah | |
| 4. | Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat | Penanggung Jawab | |
| 5. | Kasubbid.Pertamb. & Perindag Bappeda Kab.halbar | Koordinator | |
| 6. | Hanock Mandaku,SE | Anggota | |
| 7. | Haeria Sabtu, SE | Anggota | |
| 8. | Husen Abd. Rahman | Anggota | |
| 9. | Hasmi M.Nur,ST | Anggota | |
| 10. | Lenny Ferdiana Bitty, SE | Anggota | |
| 11. | Iskandar M.Nur, S.Pi | Anggota | |
| 12. | Abdullah Soleman | Anggota | |
| 13. | Kuntum Goroahe, SP | Anggota | |
| 14. | Nursjahida Bangsa, SE | Anggota | |
| 15. | Albar, SE | Staf sekretariat | |
| 16. | Mastogo Abd.Latif | Staf sekretariat | |
| 17. | M.Isya Buchari | Staf sekretariat | |
| 18. | Bambang Badar Napu, S.Sos | Staf sekretariat | |
| 19. | Irwanto Djurumudi | Staf sekretariat | |
| | | | |

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass,Bid.Eko,Pemb & Kesra | |
| Kepala Bappeda | |
| Kabag Hukum & Orgs. | |
| Kasubag Perundang-undangan | |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**NAMTO H ROBA**